



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI
NOMOR : W5-A/250/HM.02.3/II/2014

T E N T A N G

PENUNJUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI TEKNOLOGI (I T)
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

- Menimbang : a Bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang dan dipergunakan untuk pengembangan pribadi, lingkungan sosial atau dimana seseorang beraktifitas dan bekerja;
- b Bahwa informasi yang terbuka dapat diakses setiap orang baik yang berhubungan langsung dengan tugas-tugas pokok pengadilan, merupakan bagian yang terus dikembangkan dalam bentuk inovasi, pengembangan diri, penyampaian berita/artikel melalui media website pengadilan merupakan bagian dari Reformasi birokrasi di Pengadilan;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157);
- 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112);
- 4 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 159)
- 5 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
Pertama : a Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor W5-A/63/HM.02.3/I/2013 tanggal 2 Januari 2013 dan Menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor W5-A/250/HM.02.3/II/2014 tanggal 3 Pebruari 2014 tentang penunjukan Tim Informasi Teknologi (IT) Pengadilan Tinggi Agama Jambi.
- b Menunjuk nama-nama pegawai yang tercantum dalam lampiran Surat keputusan ini sebagai Tim Pengelola Informasi Teknologi (IT) pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi
- Kedua : Tim Informasi Teknologi (I T) Pengadilan Tinggi Agama Jambi diberikan tugas sebagai berikut :
- 1 Mengelola informasi yang masuk dan keluar melalui data elektronik
- 2 Memberikan informasi tentang aktifitas yang berjalan di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang layak untuk dikonsumsi publik.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal 3 Pebruari 2014 .dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a m b i
Pada Tanggal : 3 Pebruari 2014

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi



Muzani Zahri
Drs. H. Muzani Zahri. SH. MH
Nip. 19470206 197602 1 001

Pembina : Drs. H. Muzani Zahri, SH, MH
Drs. H. M. Yamin Awie, SH, MH

Ketua Tim : Drs. H. Abd. Hamid Pulungan, SH, MH

Koordinator : Drs. H. pahri Hamidi, SH

Wakil koordinator Bidang Kepaniteraan : Idris Latif, SH, MH

Wakil Koordinator Bidang Kesekretariatan : Meiradinata, S.Ag

Petugas Tetap IT PTA Jambi : 1. Aliyanto, S.kom
2. Abdul Rachman, SE
3. Nofrizal, SHI

Anggota Bidang Kepaniteraan : 1. Sahril, SH
2. Henry Hanafi, SH
3. Vina Amrina
4. Widyaningsih W, A.Md

Anggota Bidang Umum : 1. Fadli
2. Dedi Arizal, SE

Anggota Bidang Kepegawaian : 1. Astrie Wahyuni, S.kom
2. Tri Wahyuni, S.kom

Anggota Bidang Keuangan : 1. Yudhistira Adi pinto, SE
2. Angga Setiawan R, SH



Ditetapkan di : J a m b i
Pada Tanggal : 3 Pebruari 2014

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi

Drs. H. Muzani Zahri. SH. MH
Nip. 19470206 197602 1 001